



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DELLA FEBRIANI, bertempat tinggal di Desa Peninjauan, kecamatan Peninjauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :1601094202040005 atas nama Della Febriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Riadi dan ibu Rita Susana menikah di mesuji lampung 1999;
3. Bahwa, orang tua Pemohon benar-benar masih hidup dan tinggal di desa peninjauan ogan komering ulu sumatera selatan ;
4. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1019/TAMB/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU , 06 april 2006;
5. Bahwa, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
 - 5.1 Ijazah SD N 150 oku yaitu peninjauan 04 february 2004;
 - 5.2 Ijazah Sekolah Menengah pertama 06 OKU yaitu peninjauan 04 february 2004;
 - 5.3 Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas N 07 OKU yaitu peninjauan 04 february 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan demikian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu peninjauan 04 februari 2005 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu peninjauan 04 februari 2004;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1019/TAMB/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Della Febriani, yang semula tahun lahir 04 Februari 2005 menjadi tertulis dan terbaca 04 Februari 2004
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2023 Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bta tanggal 17 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp- |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | Rp160.000,00 |
| (seratus enam puluh ribu rupiah); | |